



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak di wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil didalam wilayah NKRI (F-2.01)
2. Membawa surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing
3. Membawa surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Membawa kutipan akta kelahiran anak
5. Membawa KK ayah atau ibu
6. Membawa KTP-el atau dokumen perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. PPS mencatat dalam register dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. Kemudian membuat catatan pinggir dalam register dan kutipan akta kelahiran anak
5. Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan